



P U T U S A N
No. 684 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, berkedudukan di Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. DEDY TEGUH KRISNAWAN, SH., Department Head pada Departemen Litigasi I Legal Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
2. PURWADI, SH., Team Leader pada Departemen Litigasi I Legal Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
3. ASA ESTHERIA VIPANA, SH., Manager pada Departemen Litigasi I Legal Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
4. EFRINAL, SH., Senior Recovery Manager pada Special Asset Management Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
5. DWIDJO SUWIGNYO, Recovery Manager pada Special Asset Management Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
6. HASMI USMAN, SH., Recovery Manager pada Special Asset Management Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
7. TOTO YANUARTO, Recovery Manager pada Regional Credit Recovery Surabaya Area Pontianak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
8. YANI MAULADDIN, Assisten Recovery Manager pada Regional Credit Recovery Surabaya Area Pontianak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/SK.LBS.LGL/2010 tanggal 24 Februari 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/ Tergugat;

m e l a w a n :

HAMZAH, DKK, bertempat tinggal di Dusun Kurnia RT. 32 RW. 16, Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/ Para Penggugat;

d a n :

Hal.1 dari 19 hal. Put.No. 684 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BATASAN, berkedudukan di Kantor Pusat Jalan Pasar Pagi
No. 16 Jakarta Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan
terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terlawan dan Turut
Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terlawan di muka persidangan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada
pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Pelawan telah memberikan fasilitas kredit kepada Turut Terlawan
sebagaimana tersebut dalam sbb.:

- a. No. KP-COD/BPPN/002/PK-NC/2002 Akta No.8
- b. No. KP-COD/BPPN/011/PK-KMK/VA/2002 Akta No.7
- c. No. KP-COD/BPPN/003/PK- TLN/VA2002 Akta No.5
- d. No. KP-COD/BPPN/001/PK-KI/VA/2002 Akta No.6

Semuanya tertanggal 24-12-2002 dibuat di hadapan Ny. MACHMUDAH
RIYANTO, SH Notaris di Jakarta.

2. Bahwa guna menjamin fasilitas kredit tersebut, telah diserahkan sebagai
agunan berupa barang-barang yang terdiri dari peralatan, mesin-mesin dan
kendaraan berat: (Obyek Agunan) sebagai berikut :

- a. UROKO Rotary Lathe with YASKAWA THYRISTOR Leonard DC-75 KW
sebanyak 1 Unit
- b. UROKO Rotary Lathe with YASKAWA THYRISTOR Leonard DC-75 KW
sebanyak 2 Unit
- c. UROKO Rotary Lathe with YASKAWA THYRISTOR Leonard DC-75 KW
sebanyak 1 Unit
- d. BABROCK Jet Roller Dryer (12 section) sebanyak 1 Set
- e. Minami 2 DEEKS CONTINOUS DRYER 16 Section N 2 cooling section
sebanyak 1 Set
- f. Babcock 3 DEEKS THERMOJET sebanyak 1 Set
- g. UROKO Automatic Air Clipper sebanyak 5 Set
- h. Minami Core Builder sebanyak 3 Unit
- i. Minami Core Builder sebanyak 4 Unit
- j. MEINAN Veneer Composer sebanyak 1 Unit
- k. KUPFER MUHLER Veneer Jointing sebanyak 1 Unit

Hal.2 dari 19 hal. Put.No. 684 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Minami Glue Spreader sebanyak 2 Unit
 - m. UROKO Glue Spreader sebanyak 1 Unit
 - n. LIN CHIEH HIDROULIC Cold Press sebanyak 3 Unit
 - o. Kitagawa 500 ton 30 Opening sebanyak 1 Unit
 - p. UROKO Double Panel SIZER C/W sebanyak 1 Unit
 - q. Double Panel SIZER With Auto Pusher sebanyak 1 Unit
 - r. KIKUKAWA Time Savers Wide Belt sebanyak 2 Unit
 - s. KIKUKAWA Time Savers Wide Belt sebanyak 2 Unit
 - t. TEKEUCHI Slicer Veneer sebanyak 1 Unit
 - u. Toyo Knife Grinder sebanyak 1 Unit
 - v. JOSTING GUOLOTINE sebanyak 1 Unit
 - w. SUGI GLUE SPREADER sebanyak 1 Unit
 - x. Kitagawa 300 Ton 15 Opening Hot Press sebanyak 1 Unit
 - y. KIKUKAWA Wide Belt Sander sebanyak 1 Unit
 - z. KIKUKAWA Facing & THICKNESSING Planner sebanyak 1 Unit
 - aa. KIKUKAWA Gang Ripsaw sebanyak 1 Unit
 - bb. COMPOSSER 16 sebanyak 2 Unit
 - cc. KIKUKAWA Top Sander sebanyak 1 Unit
 - dd. Takuma Water Tube Boiler sebanyak 1 Unit
 - ee. HIROTA BANDMILL sebanyak 1 Unit
 - ff. HIROTA BANDSAW sebanyak 1 Unit
 - gg. KIKUKAWA BANDSAW 43" sebanyak 1 Unit
 - hh. KIKUKAWA BANDSAW sebanyak 1 Unit
 - ii. Tong Yang BANDSAW sebanyak 1 Unit
 - jj. GENSET YANMAR sebanyak 2 Unit
 - kk. Dump Truck Isuzu TWD20 sebanyak 1 Unit
 - ll. Dump Truck Mercy sebanyak 1 Unit
 - mm. Fork Lift TCM 2,5 Ton sebanyak 1 Unit
 - nn. Fork Lift TCM 1,5 Ton sebanyak 1 Unit
3. Bahwa barang-barang bergerak tersebut telah dilakukan pengikatan agunan sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fiducia sbb. :
- a. No.W11.74/HT.04.06TH.2005/STD tanggal 22-2-2005.
 - b. No. W11.75/HT.04.06TH.2005/STD tanggal 22-2-2005.
- yang dibuat oleh Notaris Tina Chandra Gerung, SH notaris di Jakarta, karenanya penguasaan obyek agunan sesuai butir 2 di atas oleh Pelawan telah sesuai dengan ketentuan UU No. 42 Tahun 1998 tentang Jaminan Fiducia.

Hal.3 dari 19 hal. Put.No. 684 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sampai dengan saat ini Turut Terlawan masih mempunyai hutang yang belum dapat diselesaikan kepada Pelawan dengan posisi hutang per 30 Juni 2009 sebesar Rp. 104.170.796.313,52.
5. Bahwa sesuai Pengumuman Lelang Eksekusi yang dimuat dalam Harian Equator tanggal 10 Juli 2009, Pengadilan Negeri MEMPAWAH akan melakukan lelang eksekusi atas peralatan, mesin -mesin dan kendaraan berat yang terletak di PT Batasan Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tersebut dalam butir 2 di atas.
6. Bahwa Lelang Eksekusi tersebut dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK tanggal 7 Januari 2009 Jo. No. 20/EKS/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 01/PDT.EKS/2009/PN.MPW dan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 8 Januari 2009 No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 20/EKS/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 01/PDT.EKS/2009/PN.MPW Jo No. 03/Pen.Lelang.Eks/2009/PN.MPW, yang dimohonkan oleh Terlawan.
7. Bahwa Pelawan keberatan atas Pengumuman Lelang Eksekusi yang isinya akan melakukan lelang atas obyek agunan tersebut pada butir 6 di atas mengingat barang-barang yang akan dilelang tersebut merupakan agunan kredit atas nama Turut Terlawan pada Pelawan, yang nyata-nyata sampai dengan saat ini belum dapat diselesaikan.
8. Bahwa sesuai Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan dinyatakan :
 - a. Terhitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek Jaminan Fiducia pada Kantor Pendaftaran Fiducia, Pelawan selaku Penerima Fiducia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu atas piutangnya dari hasil eksekusi benda obyek fiducia.
 - b. Hak mendahului tersebut bahkan tidak hapus karena dipailitkannya atau dilikuidasinya pihak pemberi fiducia.
 - c. Setiap tindakan mengalihkan, menggadaikan dan atau menyewakan benda yang menjadi jaminan fiducia kepada pihak lain yang dilakukan tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pelawan selaku kreditur Penerima Fiducia dapat diancam pidana.
9. Bahwa berkaitan dengan Pengumuman Lelang Eksekusi tersebut, Pelawan telah mengajukan surat keberatan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Negeri MEMPAWAH sesuai surat No. SAM.CR2/270/2009 tanggal 13 Juli 2009.

Hal.4 dari 19 hal. Put.No. 684 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku seharusnya permohonan sita jaminan/sita eksekusi hanya dapat diperlakukan sebagai Sita Persamaan, yang kedudukannya berada di bawah penerima Jaminan Fiducia tersebut dan karenanya yang berwenang untuk melakukan eksekusi adalah Pelawan selaku Pemegang Jaminan Fiducia atau setidaknya untuk pelaksanaan eksekusinya dilaksanakan atas persetujuan tertulis dari Pemegang Fiducia.
11. Bahwa oleh karena itu dengan adanya rencana lelang eksekusi atas obyek agunan yang dijaminan oleh Turut Terlawan pada Pelawan akan sangat merugikan kepentingan Pelawan mengingat hutang Turut Terlawan belum terselesaikan, karenanya Pelawan semestinya mendapat perlindungan hukum sehingga beralasan lelang eksekusi atas obyek agunan pada tanggal 17 Juli 2009 berdasarkan Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 64/G/200S/PHI.PN.PTK tanggal 7 Januari 2009 Jo No. 20/EKS/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 01/PDT.EKS/2009/PN.MPW dan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 8 Januari 2009 No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 20/EKS/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 01/PDT.EKS/2009/PN.MPW Jo No. 03/Pen.Lelang.Eks/2009/PN.MPW, yang dimohonkan oleh Terlawan, beralasan untuk dibatalkan karena mengandung cacat hukum.
12. Bahwa mengingat tingkat urgensinya sangat tinggi dan apabila lelang tetap dijalankan akan menimbulkan kerugian bagi Pelawan sebagai kreditur pemegang Jaminan Fiducia yang sah atas obyek agunan atau obyek eksekusi karenanya Pelawan memohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dapat memberikan Putusan Provisi untuk menangguhkan pelaksanaan Lelang Eksekusi sesuai Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK tanggal 7 Januari 2009 Jo No. 20/EKS/200S/PHI.PN.PTK Jo No. 01/PDT.EKS/2009/PN.MPW dan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 8 Januari 2009 No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 20/EKS/200S/PHI.PN.PTK Jo No. 01/PDT.EKS/2009/PN.MPW Jo No. 03/Pen.Lelang.Eks/2009/PN.MPW.
13. Bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan otentik karenanya Pelawan mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorrad).

Hal.5 dari 19 hal. Put.No. 684 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menangguhkan lelang eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan atas mesin-mesin, peralatan dan kendaraan berat sebagaimana diumumkan dalam harian Equator tanggal 10 Juli 2009 berdasarkan Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK tanggal 7 Januari 2009 Jo No. 20/EKS/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 01/PDT.EKS/2009/PN.MPW dan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 8 Januari 2009 No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 20/EKS/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 01/PDT.EKS/2009/PN.MPW Jo No. 03/Pen.Lelang.Eks/2009/PN.MPW sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang beritikad baik.
3. Menyatakan sah Sertifikat Jaminan sesuai :
 - a. No.W11.74/HT.04.06TH.2005/STD tanggal 22-2-2005.
 - b. No. W11.75/HT.04.06TH.2005/STD tanggal 22-2-2005.
yang dibuat oleh notaris Tina Chandra Gerung, SH notaris di Jakarta
4. Menyatakan Pelawan adalah pemegang Jaminan Fiducia yang sah atas barang-barang berupa peralatan, mesin-mesin dan kendaraan berat sbb. :
 - a. UROKO Rotary Lathe with YASKAWA THYRISTOR Leonard DC-75 KW sebanyak 1 Unit
 - b. UROKO Rotary Lathe with YASKAWA THYRISTOR Leonard DC-75 KW sebanyak 2 Unit
 - c. UROKO Rotary Lathe with YASKAWA THYRISTOR Leonard DC-75 KW sebanyak 1 Unit
 - d. BABROCK Jet Roller Dryer (12 section) sebanyak 1 Set
 - e. Minami 2 DEEKS CONTINOUS DRYER 16 Section N 2 cooling section sebanyak 1 Set
 - f. Babcock 3 DEEKS THERMOJET sebanyak 1 Set
 - g. UROKO Automatic Air Clipper sebanyak 5 Set
 - h. Minami Core Builder sebanyak 3 Unit
 - i. Minami Core Builder sebanyak 4 Unit

Hal.6 dari 19 hal. Put.No. 684 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. MEINAN Veneer Composer sebanyak 1 Unit
 - k. KUPFER MUHLER Veneer Jointing sebanyak 1 Unit
 - l. Minami Glue Spreader sebanyak 2 Unit
 - m. UROKO Glue Spreader sebanyak 1 Unit
 - n. LIN CHIEH HIDROULIC Cold Press sebanyak 3 Unit
 - o. Kitagawa 500 ton 30 Opening sebanyak 1 Unit
 - p. UROKO Double Panel SIZER C/W sebanyak 1 Unit
 - q. Double Panel SIZER With Auto Pusher sebanyak 1 Unit
 - r. KIKUKAWA Time Savers Wide Belt sebanyak 2 Unit
 - s. KIKUKAWA Time Savers Wide Belt sebanyak 2 Unit
 - t. TEKEUCHI Slicer Veneer sebanyak 1 Unit
 - u. Toyo Knife Grinder sebanyak 1 Unit
 - v. JOSTING GUOLITINE sebanyak 1 Unit
 - w. SUGI GLUE SPREADER sebanyak 1 Unit
 - x. Kitagawa 300 Ton 15 Opening Hot Press sebanyak 1 Unit
 - y. KIKUKAWA Wide Belt Sander sebanyak 1 Unit
 - z. KIKUKAWA Facing & THICKNESSING Planner sebanyak 1 Unit
 - aa. KIKUKAWA Gang Ripsaw sebanyak 1 Unit
 - bb. COMPOSSER 16 sebanyak 2 Unit
 - cc. KIKUKAWA Top Sander sebanyak 1 Unit
 - dd. Takuma Water Tube Boiler sebanyak 1 Unit
 - ee. HIROTA BANDMILL sebanyak 1 Unit
 - ff. HIROTA BANDSAW sebanyak 1 Unit
 - gg. KIKUKAWA BANDSAW 43" sebanyak 1 Unit
 - hh. KIKUKAWA BANDSAW sebanyak 1 Unit
 - ii. Tong Yang BANDSAW sebanyak 1 Unit
 - jj. GENSET YANMAR sebanyak 2 Unit
 - kk. Dump Truck Isuzu TWD20 sebanyak 1 Unit
 - ll. Dump Truck Mercy sebanyak 1 Unit
 - mm. Fork Lift TCM 2,5 Ton sebanyak 1 Unit
 - nn. Fork Lift TCM 1,5 Ton sebanyak 1 Unit
5. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi sesuai Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK tanggal 7 Januari 2009 Jo No. 20/EKS/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 01/PDT.EKS/2009/PN.MPW dan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 8 Januari 2009 No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 20/EKS/2008/PHI.PN.PTK Jo No.

Hal.7 dari 19 hal. Put.No. 684 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PDT.EKS/2009/PN.MPW Jo No. 03/Pen.Lelang.Eks/2009/PN.MPW
tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

6. Memerintahkan Terlawan dan Turut Terlawan tunduk pada putusan perkara ini.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad).
8. Menghukum Terlawan dan Turut Terlawan membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pelawan di dalam Perlawanannya kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui oleh Terlawan secara nyata;
2. Bahwa perlawanan Pelawan tidak lengkap oleh karena di dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri PONTIANAK Nomor : 64/G/2008/PHI.PN.PTK tanggal 2 September 2008 itu Penggugatnya/ Terlawan sekarang bukan HAMZAH sendiri, akan tetapi masih ada 880 orang yang harus dijadikan Terlawan;
3. Bahwa atas hal tersebut diatas seharusnya Pelawan menarik pihak-pihak tersebut di dalam perkara ini;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas Perlawanan Pelawan PLURIUM LITIS CONSORTIUM, tidak lengkap subjek perlawanannya (vide Putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 oleh karena itu diterima atau menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.21/PLW /2009/PHI.PN.Ptk. tanggal 17 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Pelawan;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA

Hal.8 dari 19 hal. Put.No. 684 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri oleh Pelawan/ Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/ Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 14/Kas/2010/PHI.PN.Ptk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut pada tanggal 12 Maret 2010;

Bahwa setelah itu oleh Para Terlawan/ Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 19 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/ Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 01 April 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi tetap berpedoman pada dalil-dalil semula sesuai surat perlawanan yang telah diserahkan dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 UU 14/1985 Jo 5/2004 Jo 3/2009 tentang Mahkamah Agung, kompetensi pemeriksaan perkara di tingkat kasasi dilakukan atas dasar :
 - a. Karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
 - b. Karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Hal.9 dari 19 hal. Put.No. 684 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang.

3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti Dalam Eksepsi yang mengabulkan Eksepsi dari Para Terlawan/Para Termohon Kasasi sehingga sampai pada diktum yang menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima, karena putusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum sehingga beralasan putusan tersebut harus dibatalkan dengan alasan sbb. :

a. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti hal 17 alinea terakhir s/d hal 18 yakni :

a) Dst.. ternyata yang dilawan oleh Pelawan adalah Perlawanan atas Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Lelang oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 64/G/2008/PH/PNPTK Jo No. 20/Eks/2008/PHI.PNTK tanggal 22 April 2009 tentang Perihal Eksekusi Lelang Jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MEMPAWAH No. 01/Pdt.Eks/2009/PN.MPW Jo No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 03/Pen. Lelang. Eks/2009/PN.MPW tentang Petunjuk untuk melaksanakan eksekusi lelang ".

b) Dst ... memperhatikan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang dilawan oleh Pelawan dalam perkara a quo yaitu No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK tanggal 9 September 2008 yang menjadi pihak-pihak dalam perkara gugatan tersebut adalah HAMZAH dan kawan-kawan yang jumlahnya sebanyak 881 (delapan ratus delapan puluh satu) orang, sedangkan yang menjadi pihak Tergugat adalah PT Batasan.

c) Dst... maka dalam perkara a quo dimana PT Bank Mandiri (Persero) selaku pihak ketiga yang mengajukan perlawanan (derden verzet) terhadap putusan No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK tanggal 9 September 2009 tersebut seharusnya menarik Para Penggugat (HAMZAH dan kawan- kawan yang berjumlah 881 orang) sebagai Pihak Terlawan dan Tergugat (PT Batasan) sebagai pihak Turut Terlawan dalam perkara perlawanan a quo.

b. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut adalah tidak benar dan saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain serta tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari surat perlawanan Pelawan/Pemohon Kasasi sehingga sampai pada kesimpulan dan amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Judex Facti menjadi keliru yakni menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.

- c. Bahwa sesuai pertimbangan Judex Facti butir a di atas, pada intinya Judex Facti menilai perlawanan Pelawan/Pemohon Kasasi adalah keberatan terhadap Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Lelang oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 20/Eks/2008/PHI.PN.PTK tanggal 22 April 2009 tentang Perihal Eksekusi Lelang Jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MEMPAWAH No. 01/Pdt.Eks/2009/PN.MPW Jo No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 03/Pen.Lelang.Eks/2009/PN.MPW tentang Petunjuk untuk melaksanakan eksekusi lelang. Secara ringkas perlawanan Pemohon Kasasi adalah keberatan terhadap pelaksanaan Putusan dari Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 September 2008 No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK.
- d. Bahwa namun demikian pada pertimbangan berikutnya Judex Facti pada hal 8 alinea ke 4 menyebutkan Pelawan/Pemohon Kasasi selaku pihak ketiga yang mengajukan perlawanan (derden verzet) terhadap putusan No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK tanggal 9 September 2009 sehingga seharusnya menarik para Penggugat seluruhnya (HAMZAH dan kawan-kawan yang berjumlah 881 orang).
- e. Bahwa perlawanan Pelawan/Pemohon Kasasi adalah keberatan terhadap pelelangan atas obyek lelang berupa aset milik PT Batasan (Termohon Kasasi) yang terbukti merupakan agunan pada Pemohon Kasasi dan bukan terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti. Hal mana terbukti pula dari Posita dan petitum Pemohon Kasasi yang menuntut Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Lelang oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 20/Eks/2008/PHI.PN.PTK tanggal 22 April 2009 tentang Perihal Eksekusi Lelang Jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MEMPAWAH No. 01/Pdt.Eks/2009/PN.MPW Jo No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 03/Pen.lelang. Eks/2009/PN.MPW dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Oleh karena itu pertimbangan Judex Facti yang menyebutkan perlawanan Pelawan/Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Pontianak No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK adalah

Hal.11 dari 19 hal. Put.No. 684 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan yang salah dan keliru karenanya beralasan putusan Judex Facti untuk dibatalkan.

- f. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyebutkan perlawanan Pelawan/Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK dapat diartikan Judex Facti telah membuat konstruksi hukum seolah-olah Pemohon Kasasi adalah pihak dalam perkara No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK yang tidak hadir dalam pemeriksaan perkara tersebut (putusan verzet) sehingga perlawanan Pemohon -Kasasi adalah perlawanan atas putusan verzet perkara No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK, padahal Pemohon Kasasi bukanlah sebagai pihak dalam perkara No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK.
- g. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi bukan sebagai pihak dalam perkara No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK karenanya sesuai ketentuan hukum acara perdata tidak ada ketentuan yang mengatur pihak ketiga yang keberatan terhadap putusan pengadilan dapat mengajukan perlawanan kepada putusan pengadilan tersebut. Pihak yang mengajukan keberatan atas putusan pengadilan tersebut adalah pihak-pihak dalam perkara tersebut dengan mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali, atau pengajuan verzet atas putusan verzet. Adapun pihak III yang bukan sebagai pihak dalam perkara, upaya hukum yang diatur adalah pengajuan perlawanan baik partai verzet ataupun derden verzet terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut misalnya penetapan sita jaminan, pengumuman lelang eksekusi dsb.
- h. Bahwa sesuai bukti T.-4, yang lampirannya berupa Penetapan Ketua PHI pada PN Pontianak No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 20/Eks/2008/PHI.PN.PTK ternyata permohonan eksekusi putusan perkara No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK diajukan oleh HAMZAH, dkk, dan juga tidak secara jelas dan tegas menyebutkan apakah benar permohonan pelaksanaan eksekusi perkara tersebut diajukan oleh seluruh Penggugat dalam perkara No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK sejumlah 881 orang. Pengajuan perlawanan oleh Pemohon Kasasi dengan pihak Termohon Kasasi secara formal adalah tercantum atas nama HAMZAH, dkk tanpa mengikutsertakan seluruh Penggugat dalam perkara No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK sejumlah 881 orang telah sesuai dengan pihak pemohon eksekusi yakni HAMZAH, dkk sebagaimana yang tertuang dalam Penetapan Ketua PHI pada PN Pontianak No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 20/Eks/2008/PHI.PN.PTK, karena

Hal.12 dari 19 hal. Put.No. 684 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan Pelawan/Pemohon Kasasi adalah terhadap Penetapan No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 20/Eks/2008/ PHI.PN.PTK dan bukan terhadap putusan perkara No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK.

- i. Bahwa oleh karena permohonan pengajuan perlawanan oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan secara legalitas formal sehingga sangat beralasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi diterima dan sepatutnya Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Pontianak No. 21/Plw/2009/PHI.PN.PTK dibatalkan.
4. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti Dalam Eksepsi yang mengabulkan Eksepsi dari Para Terlawan/Para Termohon Kasasi, karenanya beralasan putusan Judex Facti dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam butir 3 di atas, perlawanan Pelawan/Pemohon Kasasi adalah terhadap Penetapan Ketua PHI pada PN Pontianak No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK Jo No.20/Eks/2008/PHI.PN.PTK dan bukan terhadap putusan perkara No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK karenanya untuk pengajuan perlawanan tersebut tidak perlu diikutsertakan seluruh nama-nama Penggugat dalam perkara No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK sebanyak 881 orang.
 - b. Bahwa merujuk pertimbangan Judex Facti yang menyebutkan surat perlawanan Pelawan/Pemohon Kasasi seharusnya mengikutsertakan seluruh Penggugat perkara No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK yang berjumlah 881 orang adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku karena selain perlawanan Pelawan/Pemohon Kasasi bukan ditujukan kepada putusan perkara No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK, pertimbangan tersebut juga bertentangan dengan azas peradilan yang dilakukan secara murah, sederhana dan cepat.
 - c. Bahwa sesuai azasnya peradilan sebagaimana di atur dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diubah dengan UU No. 35 tahun 1999 Jo UU No.4 Tahun 2004, dan selanjutnya diganti dengan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 4 yakni peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sesuai Penjelasan "yang dimaksud sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara perkara efisien dan efektif Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan

Hal.13 dari 19 hal. Put.No. 684 K/Pdt.Sus/2010



dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan".

- d. Bahwa untuk memanggil dan mendatangkan para Penggugat sebesar 881 orang diperlukan waktu yang lama, biaya yang tidak murah dan belum lagi proses pemeriksaan di persidangan memerlukan waktu lama hanya untuk memeriksa identitas para Penggugat tersebut, dan belum pada tahap persidangan sehingga dapat dipastikan proses pemeriksaan perkara perlawanan akan berlangsung dalam waktu yang lama, biaya yang tidak murah dan tidak sederhana, karenanya putusan Judex Facti yang menyebutkan keharusan pihak Pemohon Kasasi dalam surat perlawanan mengikutsertakan para Penggugat (Termohon Kasasi) sebanyak 881 orang adalah pertimbangan yang keliru dan karenanya putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.
5. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti Dalam Pokok Perkara yang memutuskan menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima harus ditolak dan dibatalkan dengan alasan sbb. :
 - a. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan dan terbukti sesuai fakta hukum, perlawanan Pelawan adalah keberatan terhadap Penetapan Ketua PHI pada PN Pontianak No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 20/Eks/2008/PHI. PN.PTK.
 - b. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dan dari hasil pemeriksaan setempat, terbukti obyek lelang sesuai surat Penetapan Ketua PHI pada PN Pontianak No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 20/Eks/2008/PHI. PN.PTK adalah aset milik Turut Termohon Kasasi yang telah diserahkan sebagai agunan kredit PT Batasan (Turut Termohon Kasasi) kepada Pemohon Kasasi. Oleh karenanya sesuai Pasal 27 ayat 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, Pemohon Kasasi sebagai pemegang hak jaminan atas obyek lelang yang merupakan objek Jaminan Fiducia mempunyai hak untuk didahulukan atas penjualan obyek fiducia, untuk pembayaran hutang Turut Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi.
 - c. Bahwa sesuai UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 95 ayat 4 menegaskan bahwa upah buruh dan hak-hak pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya apabila perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini, perusahaan PT Batasan (Turut Termohon



Kasasi) tidak dalam keadaan pailit atau dilikuidasi, sehingga Pemohon Kasasi mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhannya atas penjualan obyek fiducia pada saat pelelangan dibandingkan dengan hak atas upah buruh.

- d. Bahwa Pasal 55 dan Pasal 60 ayat I UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan pada intinya Pemohon Kasasi selaku kreditur pemegang jaminan kebendaan atas obyek lelang mempunyai hak yang didahulukan pemenuhan tagihannya dari pada hak buruh.
- e. Bahwa sesuai pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi perkara No. 18/PUU-V1/2008 tanggal 23 Oktober 2008 menyebutkan bahwa hak buruh dalam masalah kepailitan tersebut harus didahulukan akan tetapi di bawah hak kreditur separatis, fee kurator dan biaya kepailitan. Oleh karena itu Pemohon Kasasi sebagai pemegang jaminan atas obyek lelang mempunyai hak didahulukan dibandingkan dengan hak buruh (para Termohon Kasasi).
- f. Bahwa sesuai bukti P.16, terbukti Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Pontianak telah menetapkan pelaksanaan Eksekusi harus dihentikan karena ternyata adanya nama-nama ganda atau double eks buruh PT Batasan (Penggugat dalam perkara No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK) dan ketidakjelasan kewenangan bertindak dari HENDRY SARIF yakni sebagai buruh PT Batasan namun di sisi lain sebagai perwakilan PT Batasan.
- g. Bahwa diabaikannya ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas dalam putusan Judex Facti juga menunjukkan kembali adanya kesalahan Judex Facti dalam menerapkan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 5 :

Bahwa alasan – alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan :

- Dalam gugatan perlawanan Pelawan yang menyebut pihak Hamzah,dkk sebagai Terlawan tanpa menyebut sejumlah 881 orang tidak menjadikan gugatan perlawanan kabur, mengingat dalam posita gugatan perlawanan Pelawan secara tegas menyebut bahwa perlawanan diajukan terhadap lelang eksekusi atas Penetapan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 20/EKS/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 01/Pdt.Eks/2009/PN.MPW Jo



No. 03/Pen.Lelang.Eks/2009/PN.MPW, sehingga yang dimaksud pihak Hamzah,dkk adalah 881 orang sebagaimana dimaksud dalam penetapan Pengadilan a quo;

- Judex Facti ternyata belum memeriksa pokok perkara maka berdasarkan pasal 50 Undang - Undang No. 5 Tahun 2004/Undang - Undang Mahkamah Agung, oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang memeriksa pokok perkara sebagai berikut :
 - a. Sesuai pasal 379 RV, perlawanan pihak ketiga diajukan kepada Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan, dan karena penetapan sita jaminan dan eksekusi ditetapkan oleh Majelis Hakim Perselisihan Hubungan Industrial, maka Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial berwenang untuk memeriksa perkara a quo, lagipula perlawanan ini tidak menyangkut sengketa kepemilikan, namun hanya menyangkut kedudukan barang yang disita dalam posisi sebagai jaminan atau tidak;
 - b. Sesuai bukti P1 sampai dengan P11 ternyata barang yang menjadi objek sita telah menjadi jaminan fidusia atas kredit yang di peroleh PT. Batam (dalam hal ini sebagai pihak turut Terlawan) tetapi Terlawan maupun turut Terlawan tidak dapat membuktikan sebaliknya;
 - c. Bahwa sesuai pasal 27 Undang - Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, menyatakan penerima fidusia memiliki hak yang diutamakan terhadap kreditur lainnya dan sesuai Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 berpendirian bahwa barang-barang yang telah dijadikan jaminan utang (dalam perkara tersebut dijaminan utang kepada BRI cabang Gresik) tidak dapat dikenakan sita jaminan;
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Judex Facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka Mahkamah Agung cukup berdasar untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK** tersebut kecuali petitum angka 7 dari Pemohon tersebut, permohonan ini tidak relevan lagi pada saat perkara sudah ditangani ditingkat kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 21/PLW/2009/PHI.PN.Ptk. tanggal 17 Februari 2010 serta Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan para Termohon Kasasi di pihak yang dikalahkan, maka pada Termohon Kasasi di hukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - Undang No. 13 Tahun 2003, Undang - Undang No. 2 Tahun 2004, Undang - Undang No. 48 Tahun 2009, Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 21/PLW/2009/PHI.PN.Ptk. tanggal 17 Februari 2010;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang bertitikad baik;
3. Menyatakan sah Sertifikat Jaminan sesuai :
 - a. No. W11.74/HT.04.06TH.2005/STD tanggal 22-2-2005;
 - b. No. W11.75/HT.04.06TH.2005/STD tanggal 22-2-2005;Yang dibuat oleh notaris Tina Chandra Gerung,SH notaris di Jakarta;
4. Menyatakan Pelawan adalah pemegang jaminan fidusia yang sah atas barang-barang berupa peralatan, mesin-mesin dan kendaraan berat sebagai berikut :
 - a. Uroko Rotary Lathe with Yaskawa Thyristor Leonard DC-75 KW sebanyak 1 Unit;
 - b. Uroko Rotary Lathe with Yaskawa Thyristor Leonard DC-75 KW sebanyak 2 Unit;
 - c. Uroko Rotary Lathe with Yaskawa Thyristor Leonard DC-75 KW sebanyak 1 Unit;
 - d. Babcock Jet Roller Dryer (12 Section) sebanyak 1 set;
 - e. Minami 2 Deeks Continous Dryer 16 Section N 2 cooling section sebanyak 1 set;

Hal.17 dari 19 hal. Put.No. 684 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Babcock 3 Deeks Thermojet sebanyak 1 set;
 - g. Uroko Automatic Air Clipper sebanyak 5 set;
 - h. Minami Core Builder sebanyak 3 unit;
 - i. Minami Core Builder sebanyak 4 unit;
 - j. Meinami Veneer Composer sebanyak 1 unit;
 - k. Kupfer Muhler Veneer Jointing sebanyak 1 unit;
 - l. Minami Glue Spreader sebanyak 2 unit;
 - m. Uroko Glue Spreader sebanyak 1 unit;
 - n. Lin Chieh Hidroulic Cold Press sebanyak 3 unit;
 - o. Kitagawa 500 ton 30 Opening sebanyak 1 unit;
 - p. Uroko Double Panel Sizer C/W sebanyak 1 unit;
 - q. Double Panel Sizer With Auto Pusher sebanyak 1 unit;
 - r. Kikugawa Time Savers Wide Belt sebanyak 2 unit;
 - s. Kikugawa Time Savers Wide Belt sebanyak 2 unit;
 - t. Tekeuchi Slicer Veneer sebanyak 1 unit;
 - u. Toyo Knife Grinder sebanyak 1 unit;
 - v. Josting Guilotine sebanyak 1 unit;
 - w. Sugil Glue Spreader sebanyak 1 unit;
 - x. Kitagawa 300 Ton 15 Opening Hot Press sebanyak 1 unit;
 - y. Kikugawa Wide Belt Sander sebanyak 1 unit;
 - z. Kikugawa Facing & Thicknessing Planner sebanyak 1 unit;
 - aa. Kikugawa Gang Ripsaw sebanyak 1 unit;
 - bb. Composser 16 sebanyak 1 unit;
 - cc. Kikugawa Top Sander sebanyak 1 unit;
 - dd. Takuma Water Tube Boiler sebanyak 1 unit;
 - ee. Hirota Bandmill sebanyak 1 unit;
 - ff. Hirota Bandsaw sebanyak 1 unit;
 - gg. Kikugawa Bandsaw 43" sebanyak 1 unit;
 - hh. Kikugawa Bandsaw sebanyak 1 unit;
 - ii. Tong Yang Bandsaw sebanyak 1 unit;
 - jj. Genset Yanmar sebanyak 2 unit;
 - kk. Dump Truck Isuzu TWD20 sebanyak 1 unit;
 - ll. Dump Truck Mercy sebanyak 1 unit;
 - mm. Fok Lift TCM 2,5 Ton sebanyak 1 unit;
 - nn. Fork Lift TCM 1,5 Ton sebanyak 1 unit;
5. Menyatakan penetapan sita eksekusi sesuai penetapan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak No.

Hal.18 dari 19 hal. Put.No. 684 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 64/G/2008/PHI.PN.PTK tanggal 7 Januari 2009 jo No. 20/EKS/2008/PHI.PN.PTK jo No. 01/PDT.EKS/2009/PN.MPW dan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 8 Januari 2009 No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK jo No. 20 EKS/2008/PHI.PN.PTK jo. No. 01/PDT.EKS/2009/PN.MPW jo No. 03/Pen.Lelang.Eks/2009/PN.MPW tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Memerintahkan Terlawan dan Turut Terlawan tunduk pada putusan perkara ini;
 7. Menghukum para Terlawan membayar biaya perkara dalam tingkat pertama maupun tingkat kasasi dan dalam kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 8. Menolak perlawanan Pelawan yang lain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 25 Juli 2011** oleh **H. Yulius, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arief Soedjito, SH.,MH.** dan **Jono Sihono, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ Arief Soedjito, SH.,MH.

ttd/ Jono Sihono, SH.

K e t u a :

ttd/

H. Yulius, SH., MH.

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i Rp. 6.000.-
 2. R e d a k s i Rp. 5.000.-
 3. Administrasi kasasi ... Rp. 489.000.-
- Jumlah Rp.500.000.-
- =====

Panitera Pengganti,

Ttd./ Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002.

Hal.19 dari 19 hal. Put.No. 684 K/Pdt.Sus/2010